

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MEMPERPANJANG DAN MEMUSNAHKAN EMBRIO MELALUI REPRODUKSI DENGAN BANTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
Muhammad Faisal Aziz

Pada prinsipnya perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) seperti bayi tabung memberikan peluang baru bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan. Hal ini secara dogmatik telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025. Namun, dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait penyimpanan, perpanjangan, dan pemusnahan embrio yang tersisa setelah proses pembuahan dari aspek Hukum Islam. Penelitian ini pertama, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalil atau dasar hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan kelebihan embrio dengan reproduksi bantuan berdasarkan teori *maqashid syari'ah*. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perpanjangan dan pemusnahan embrio menurut perspektif hukum islam dan hukum nasional berdasarkan teori kekuatan berlakunya undang-undang dan teori kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perpanjangan dan pemusnahan embrio melalui teknologi reproduksi dengan bantuan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan teori *maqashid syari'ah* untuk menganalisis aspek hukum Islam dan teori kekuatan berlakunya undang-undang serta teori kepastian hukum untuk menganalisis aspek hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan reproduksi berbantu asalkan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Secara *maqashid syari'ah*, perpanjangan penyimpanan embrio dibenarkan sebagai upaya *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), sementara pemusnahan memerlukan alasan syar'i yang kuat. Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia telah mengatur prosedur penyimpanan dan pemusnahan embrio secara legal melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025. Hukum positif dan hukum Islam bertemu pada titik yang sama, yaitu kewajiban mengelola embrio secara bertanggung jawab, etis, dan menjamin kepastian serta perlindungan moral.

Kata kunci: Embrio, hukum Islam, hukum positif, kepastian hukum, *maqashid syari'ah*, reproduksi berbantu.

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS OF HUSBAND AND WIFE WHO EXTEND AND DESTROY EMBRYOS THROUGH ASSISTED REPRODUCTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

By
Muhammad Faisal Aziz

In principle, the development of Assisted Reproductive Technology (ART), such as In-Vitro Fertilization (IVF), offers new opportunities for infertile married couples to conceive. Dogmatically, this is regulated under Law No. 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 2 of 2025. However, in practice, it raises new legal issues, particularly regarding the storage, extension, and disposal of surplus embryos following the fertilization process from the perspective of Islamic Law. This study aims, first, to identify and analyze the arguments or foundations of Islamic law for married couples who extend the storage of or dispose of surplus embryos in assisted reproduction based on the theory of Maqashid Syari'ah. Second, it seeks to determine and analyze the legal regulations for couples who perform embryo extension and disposal from the perspectives of Islamic law and national law, based on the theory of the binding force of law and the theory of legal certainty.

The research method employed is normative legal research. This study focuses on examining positive legal norms and Islamic legal principles related to the extension and disposal of embryos through assisted reproductive technology. The approaches used include the statutory approach and the conceptual approach. Furthermore, the study utilizes the theory of Maqashid Syari'ah to analyze the Islamic legal aspects, and the theory of the binding force of law and legal certainty to analyze national legal aspects.

The results indicate that Islamic law permits assisted reproduction provided the sperm and ovum originate from a legally married couple. From the perspective of Maqashid Syari'ah, extending embryo storage is justified as an effort toward hifz an-nasl (preservation of progeny), while disposal requires strong syar'i (religious) justification. Correspondingly, Indonesian positive law has legally regulated the procedures for embryo storage and disposal through Law No. 17 of 2023, Government Regulation No. 28 of 2024, and Minister of Health Regulation No. 2 of 2025. Positive law and Islamic law converge on the same point: the obligation to manage embryos responsibly, ethically, and in a manner that ensures legal certainty and moral protection.

Keywords: *Assisted Reproduction, embryo, islamic Law, legal certainty, maqashid syari'ah, positive Law.*